

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hakekat suatu pembangunan mengandung aspek dinamika, artinya pembangunan merupakan kegiatan yang langsung dan terus menerus, sehingga seiring dengan perkembangan jaman dan peradaban manusia perkembangan pembangunan di Indonesia mengalami peningkatan ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang membawa dampak cukup besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

Dewasa ini, jasa pengangkutan menjadi bagian yang sangat sulit dipisahkan dari dunia perdagangan. Jasa pengangkutan dalam perdagangan dibutuhkan karena tanpa jasa pengangkutan proses pendistribusian dalam perdagangan akan terganggu artinya, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau sebuah perusahaan tertentu agar dapat mencapai distributor ataupun pembeli melalui jasa pengangkutan. Pengangkutan diharapkan dapat memberikan manfaatnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ketempat lain dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>1</sup> Pelopor jasa pengangkutan atau kurir pertama kali adalah PT. Pos Indonesia (Persero). PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini mulai bermunculan jasa pengangkutan atau kurir milik

---

<sup>1</sup> Purwosutjipto, HMN. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan. (Jakarta: Djembatan. 1991), hal. 1

swasta, di antaranya, Jasa Pengiriman TIKI, JNE, Cobra Ekspedisi, Si Cepat, dan lain-lain.

Definisi pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau barang ke tempat tujuan melalui alat pengangkut di tempat tujuan yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Pada dasarnya dalam melaksanakan pengangkutan keduanya sama-sama memberikan fasilitas-fasilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pihak pengguna jasa. Berbagai fasilitas yang ditawarkan agar dapat dilaksanakan diperlukan kesepakatan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, yang sering dikenal sebagai hak dan kewajiban. Sesuai dengan kesepakatan, apabila sebuah perusahaan telah mengangkut suatu barang maka tanggung jawab atas barang tersebut jatuh kepada pihak perusahaan yang mengangkutnya namun, kadangkala terjadi ketidak sesuaian dengan kesepakatan yang terjadi. Ketidak sesuaian ini dapat menimbulkan kerugian-kerugian bagi kedua belah pihak.

Kerugian yang ditimbulkan bagi pengguna jasa, biasanya adalah paket yang dikirimkan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, barang yang dikirimkan mengalami kerusakan sampai di tujuan dan paket barang kiriman tidak sampai ke tujuan atau alamat penerima karena paket barang atau hilang atau musnah. Kerugian yang didapat oleh penyedia jasa adalah kehilangan

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Edisi 5. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 56

kepercayaan sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang diderita oleh pengguna jasa. Kehilangan kepercayaan ini kemudian berdampak pada penurunan jumlah pengguna jasa atas perusahaan tersebut.

Untuk menekan timbulnya kerugian-kerugian bagi kedua belah pihak, para penyedia jasa menyiasatinya dengan menciptakan fasilitas tambahan dalam pengangkutan dengan fasilitas asuransi. Fasilitas asuransi ini diberikan sebagai jawaban atas kekhawatiran atas ketidak pastian.<sup>3</sup>

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko dan manusia yang berusaha untuk mencegah atau setidaknya mengalihkan risiko yang dihadapinya karena manusia tidak ingin menderita kerugian. Di mana terdapat penanggung yang berjanji akan mengganti kerugian sesuai dengan yang diderita tertanggung<sup>4</sup>, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau.”

Dalam menghadapi risiko kegiatan penyelenggaraan pengiriman (kurir), baik surat dan paket PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI, bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengalihkan segala risiko kemungkinan terjadinya kerugian selama penyelenggaraan pengiriman surat dan paket.

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan pengangkut atas barang yang diasuransikan oleh pengirimnya berupa ganti kerugian. Ganti kerugian dapat

---

<sup>3</sup> A.Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hal. 47

<sup>4</sup> Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Medan: USU Press, 2009), hal. 4

terjadi apabila pihak pengirim yang merasa telah dirugikan karena ketidaksesuaian dengan kesepakatan di awal dan kerugian tersebut timbul akibat kelalaian dari pihak Perusahaan Pengangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, dijelaskan mengenai kewajiban penyelenggara pos yang di antaranya menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan. Mengenai ganti kerugian yang digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang ini, sedangkan jika di dalam SSP (Syarat Standar Pengiriman) yang di keluarkan oleh PT. TIKI disebutkan mengenai ganti kerugian, tata cara klaim ganti kerugian, dan besarnya ganti kerugian. Perbedaan bentuk pertanggung jawaban atas kerugian yang terjadi berakibat pula pada perbedaan mekanisme atau tata cara klaim asuransi yang harus diajukan oleh pengguna jasa, apabila pengguna jasa mengalami kerugian tersebut.

Fokus permasalahan yang diambil dalam kedua penelitian ini adalah berbeda. Penelitian diatas hanya fokus terhadap bentuk perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan bentuk tanggung jawab, penyelesaian klaim ganti kerugian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada perbedaan dan kesamaan dalam pelaksanaan asuransi apabila terjadi kerugian atas pengiriman surat dan paket domestik dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI sebagai pembanding, serta kendala-kendala yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan klaim asuransi kerugian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis mengambil judul **Kajian Hukum Perjanjian Asuransi Pengiriman Surat Dan Paket Domestik PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Tangerang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menitikberatkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi pengiriman surat dan paket domestik antara PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Tangerang sebagai pertanggungjawaban tambahan yang diterima ketika pengguna jasa mengalami kerugian?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam pelaksanaan klaim asuransi surat dan paket domestik sebagai tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Tangerang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian sebagai arahan penelitian tersebut. Penelitian hukum pada umumnya, bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang gejala hukum, untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aspek-aspek hukum, serta memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan

gejala lain.<sup>5</sup> Tujuan ini tidak lepas dari pokok-pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan Tesis ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui perbandingan perbedaan pertanggungjawaban pelaksanaan asuransi pengiriman surat dan paket layanan domestik sebagai tanggung jawab tambahan yang diberikan PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI sebagai fasilitas tambahan yang diterima ketika pengguna jasa mengalami kerugian.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan klaim asuransi kiriman surat dan paket pos layanan domestik sebagai bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data utama penyusunan penulisan Tesis guna memenuhi syarat akademis dalam jenjang kesarjanaan (Strata Dua) di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek.
- c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010), hal. 49

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian penulisan Tesis hendaknya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata tentang pelaksanaan asuransi terhadap pengguna jasa pengiriman (kurir) dalam pengiriman surat dan paket layanan domestik (dokumen dan barang) pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian atau penulisan karya ilmiah di bidang hukum sejenis di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak, yakni:

- 1) Kampus, yakni diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan memberikan masukan terhadap mahasiswa lain untuk belajar Ilmu Hukum, serta sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian ini.
- 2) Pelaku usaha yang menawarkan jasa sejenis agar selalu mengedepankan kesejahteraan umum dalam hal ini kesejahteraan para pengguna jasa pengiriman (kurir) yang dikelola oleh pihak swasta. Sehingga, kualitas dan kuantitas pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat serta kebijakan peraturan- peraturan yang diciptakan benar-benar tepat.
- 3) Masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat mengetahui hak-hak apa saja yang diperoleh ketika menggunakan jasa pengiriman (kurir), khususnya mengenai masalah pelaksanaan asuransi terhadap pengguna jasa pengiriman (kurir) di Indonesia sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan Tesis disajikan guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan Tesis terdiri atas empat bab dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang dimasukkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:



## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan Tesis ini. Kerangka teori tersebut meliputi:

### **a. Tinjauan mengenai Pengangkutan**

- 1) Pengertian Pengangkutan
- 2) Pengaturan dan Jenis Pengangkutan
- 3) Fungsi dan Asas Pengangkutan

### **b. Tinjauan mengenai ekspediter**

- 1) Pengertian dan Pengaturan Ekspediter
- 2) Pengangkutan (transpor)

### **c. Tinjauan mengenai Asuransi**

- 1) Pengertian Asuransi
- 2) Pengaturan dan Dasar Hukum Asuransi
- 3) Tinjauan dan Manfaat Asuransi
- 4) Jenis-jenis Asuransi
- 5) Prinsip-prinsip Asuransi

**d. Tinjauan tentang Perjanjian Asuransi**

- 1) Perjanjian Asuransi dan Syarat Sah Asuransi
- 2) Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Asuransi
- 3) Polis Asuransi
- 4) Premi Asuransi
- 5) Klaim Asuransi

**e. Tinjauan Umum Asuransi Kerugian**

- 1) Pengertian Asuransi Kerugian
- 2) Risiko dalam Asuransi Kerugian
- 3) Evenemen dalam Asuransi

**f. Tinjauan Perjanjian Pengangkutan atau Pengiriman Surat dan paket Domestik**

- 1) Perjanjian Pengiriman Surat dan Paket Domestik
- 2) Hak dan Kewajiban Para Pihak
- 3) Tanggungjawab Pengangkutan dalam Pengiriman Surat dan Paket Domestik

**g. Tinjauan tentang Perjanjian Pengiriman Surat dan Paket Domestik sebagai Salah Satu Perjanjian Baku****h. Tinjauan tentang Berakhirnya Perjanjian Pengiriman Surat dan Paket Layanan Domestik****BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan hasil penelitian serta pembahasan mengenai judul yang diambil penulis, yaitu Asuransi Pengiriman

Surat dan Paket Layanan Domestik serta Pelaksanaan Asuransi Pengiriman Surat Dan Paket Domestik antara PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI Tangerang

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Tesis yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya disertai dengan saran atau rekomendasi terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan diperbaiki terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**